BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani Km.2 No.139
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Bawaslu Parepare

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR : 0003.A/KP.00/SN-24/01/2021
TENTANG
PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
SEKERTARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesua Nomor 0001/K.BAWASLU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare serta perundang-undangan yang berlaku, perlu menunjuk Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare tentang pengangkatan Staf Pengelola Keuangan di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dab Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);

11. Peraturan Menteri Keunagan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05S/2017 tentang Administrasi Pengeloaam Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Angagran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharan Nomor Per-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Oendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;

19. Keputusan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XI/2018 tentang Nomor Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

20. Keputusan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/XII/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

21. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

22. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01-2.686459/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penunjukan Staf Pengelola Keuangan Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajut 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Nama-nama tersebut pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, sebagai berikut:

1. Membantu KPA menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan;
2. Membantu KPA memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Membantu KPA mengawasi penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
4. Membantu KPA mengawasi penatausahaan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
5. Membantu KPA menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan perturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 11 Januari 2021

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KEPALA PENGGUNA ANGGARAN

RUSNIATI, SE
NIP. 19840704 201503 2 004

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare
Nomor : 0003.A/KP.00/SN-24/01/2021
Tanggal : 11 Januari 2021

KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	**Hermilah, SE** NIP. 19800730 200701 2 010 Penata/III.c	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Staf Pengelola Keuangan
2.	**Marlina Natsir, SE**	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Parepare	Staf Pengelola Keuangan

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KEPALA PENGGUNA ANGGARAN

RUSNIATI, SE
NIP. 19840704 201503 2 004